



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN**
Tempat lahir : Lampung
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 09 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 11 Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab.
Muaro Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 16 April 2020 dan telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 119/Pid.Sus/2020/PN.Snt, tanggal 3 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/Pen.Pid/2020/PN.Snt, tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN** terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,22 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap Bong terbuat dari botol plastik.**(barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN** pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira Jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rt. 11 Jalan Poros Unit 4 Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada bahwa pada hari rabu, 15 April 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa sempat menelpon seseorang yang bernama RIVAL (dpo) dengan cara memesan narkoba jenis shabu melalui via ponsel kepada sdr. RIVAL dan kemudian sekira pukul 22.30 wib sebelum dilakukan penangkapan dan pengegeledahan, terdakwa sempat bertemu dengan sdr. RIVAL yang sempat datang ke rumah milik terdakwa bertempat di RT. 11 Jalan Poros Unit 4 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan maksud mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. RIVAL dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disebuah rumah milik terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Muaro Jambi yaitu saksi Romadon Hamli, Muhammad Asrori, dan disaksikan oleh Saksi Irsan Sinaga Bin Kabul Sinaga terhadap terdakwa, karena pada saat penangkapan dan pengegeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan barang Narkoba jenis sabu sebanyak 0,06 gram yang pada saat itu ditemukan barang jenis sabu tersebut sedang berada ditangan terdakwa dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi sesuai Keterangan Pengujian No. : PP.01.01.98.982.05.20.1265, tanggal 08 Mei 2020, menyimpulkan bahwa amplop coklat bersegel berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,124 gram (bruto) dan 0,022 gram (netto) yang disita dari terdakwa DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN bahwa benar positif mengandung zat Methamphetamine (bukan tanaman) jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang sah.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

Atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN** pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rt.11 Unit 1 Jalan Poros Unit 4 Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada bahwa pada hari rabu, 15 April 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa sempat menelpon seseorang yang bernama RIVAL (dpo) dengan cara memesan narkotika jenis shabu melalui via ponsel kepada sdr. RIVAL dan kemudian sekira pukul 22.30 wib sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa sempat bertemu dengan sdr. RIVAL yang sempat datang ke rumah milik terdakwa bertempat di RT. 11 Jalan Poros Unit 4 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan maksud mengantarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. RIVAL dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disebuah rumah milik terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Muaro Jambi yaitu saksi Romadon Hamli, Muhammad Asrori, dan disaksikan oleh Saksi Irsan Sinaga Bin Kabul Sinaga terhadap terdakwa, karena pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan barang Narkotika jenis sabu sebanyak 0,06 gram yang pada saat itu ditemukan barang jenis sabu tersebut sedang berada di-tangan terdakwa dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi sesuai Keterangan Pengujian No. : PP.01.01.98.982.05.20.1265, tanggal 08 Mei 2020, menyimpulkan bahwa amplop cokelat bersegel berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,124 gram (bruto) dan 0,022 gram (netto) yang disita dari terdakwa **DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN** bahwa benar positif mengandung zat Methamphetamin (bukan tanaman) jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam pu-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang sah.
- Bahwa pada sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu dalam satu sebulan sebelumnya dan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa dan terakhir kalinya terdakwa sempat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seorang diri yaitu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa RT. 11 Jalan Poros Unit 4 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sabu dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong), kemudian alat hisap tersebut diisi dengan air, kemudian dibagian tutupnya di lobangi sebanyak 2 (dua) lobang, lalu kedua lobang tersebut dipasang pipet (sedotan), kemudian kaca pirek tersebut dimasukkan narkotika jenis sabu, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, dan pipet kedua tersebut diarahkan kemulut, kemudian saat kaca pirek dibakar lalu pipet yang satunya di hisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap, seterusnya sampai sabu di atas pirek habis.
- Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Tes Urinalisis Narkotika Nomor : R/177/IV/2020/Rumkit.Laboratorium tanggal 16 April 2020 terhadap Urine terdakwa **DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN** benar hasilnya adalah (+) POSITIF mengandung Aphetamine, Met Amphetamine.
- Bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan telah dikonsumsi sendiri oleh diri terdakwa sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang sah.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romadhan Hamli Bin Cik Ali**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Rt.11 Unit 1 Jalan Poros Unit 4 Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut di atas, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi, didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah miliknya;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya memanggil Sdr. Irsan Sinaga untuk ikut menyaksikan penggeledahan, lalu dari penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Gol. 1 bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rival dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan sebagian barang bukti sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan selanjutnya, dan setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Asrosi Bin Abu Bakar, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Rt.11 Unit 1 Jalan Poros Unit 4 Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar, Kab.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut di atas, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi, didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya memanggil Sdr. Irsan Sinaga untuk ikut menyaksikan pengeledahan, lalu dari pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Gol. 1 bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rival dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan sebagian barang bukti sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan selanjutnya, dan setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Rt.11 Unit 1 Jalan Poros Unit 4 Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari rabu, 15 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Rival untuk memesan narkoba jenis shabu,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 22.30 wib Sdr. Rival mengantarkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa ke rumah milik terdakwa di RT. 11 Jalan Poros Unit 4 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, lalu pada saat itu juga Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rival dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu yang telah didupakannya tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam alat hisap berupa bong, lalu sabu dibakar menggunakan mancis, kemudian asapnya oleh Terdakwa dihisap seperti merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu, tiba-tiba pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Irsan Sinaga;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pekerja sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (Metaphetaphina atau sabu) dengan berat bersih 0.12 gram;
- 1 (satu) buah botol alat hisap bong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi sesuai Keterangan Pengujian No. : PP.01.01.98.982.05.20.1265, tanggal 08 Mei 2020, menyimpulkan bahwa amplop cokelat ber-segel berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,124 gram (bruto) dan 0,022 gram (netto) yang disita dari terdakwa DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN bahwa benar positif mengandung zat Methamphetamin (bukan tanaman) jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Tes Urinalisis Narkotika Nomor : R/177/IV/2020/Rumkit.Laboratorium tanggal 16 April 2020 terhadap Urine terdakwa DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN benar hasilnya adalah (+) POSITIF mengandung Aphetamine, Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Rt.11 Unit 1 Jalan Poros Unit 4 Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal pada hari rabu, 15 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Rival untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.30 wib Sdr. Rival mengantarkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa ke rumah milik terdakwa di RT. 11 Jalan Poros Unit 4 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, lalu pada saat itu juga Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rival dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu yang telah didapatkannya tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam alat hisap berupa bong, lalu sabu dibakar menggunakan mancis, kemudian asapnya oleh Terdakwa dihisap seperti merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu, tiba-tiba pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Irsan Sinaga;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis Shabu dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urinalisis Narkotika Nomor : R/177/IV/2020/Rumkit.Laboratorium tanggal 16 April 2020 terhadap Urine terdakwa DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN benar hasilnya adalah (+) POSITIF mengandung Aphetamine, Met Amphetamine;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pekerja sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadiannya yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Darlin Firdaus Als Darlin Bin Jaharudin adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menggunakan Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No; 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin atautakah tidak ;

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan penggunaan Narkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Rt.11 Unit 1 Jalan Poros Unit 4 Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari rabu, 15 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Rival untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.30 wib Sdr. Rival mengantarkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa ke rumah milik terdakwa di RT. 11 Jalan Poros Unit 4 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, lalu pada saat itu juga Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rival dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu yang telah didapatkannya tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam alat hisap berupa bong, lalu sabu dibakar menggunakan mancis, kemudian asapnya oleh Terdakwa dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu, tiba-tiba pada hari Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Irsan Sinaga, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Gol. 1 bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urinalisis Narkoba Nomor : R/177/IV/2020/Rumkit.Laboratorium tanggal 16 April 2020 terhadap Urine terdakwa DARLIN FIRDAUS ALS DARLIN BIN JAHARUDIN benar hasilnya adalah (+) POSITIF mengandung Aphetamine, Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mempergunakan Narkoba Golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana terdakwa terbukti mempergunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai sopir serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas Terdakwa menggunakan Sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri bukan dalam lingkup kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika tersebut yang telah digunakan dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (Metaphetaphina atau sabu) dengan berat bersih 0,22 gram;
- 1 (satu) buah botol alat hisap bong;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Darlin Firdaus Als Darlin Bin Jaharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,22 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap Bong terbuat dari botol plastik.Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2020**, oleh kami, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan ERYANI KURNIA PUSPITASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPARJIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh JULFADLI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

ESTI KUSUMASTUTI, SH., M.Hum

ERYANI KURNIA PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

SAPARJIONO, SH.